


Dokumen Ijin Operasional

Kelompok Bermain Mutiara Insani Delanggu



MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Lembaga : Kelompok Bermain "MUTIARA INSANI"
Tahun berdiri : 1 Juli 2008
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Ngebong RT 01 RW 06 Desa Delanggu
Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten.
Penyelenggara : Yayasan Al Husna Klaten
- KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan Menurut model yang ditentukan.
- KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai diterbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 28 April 2016

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten


Drs. PANTORO, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19610205 198012 1 003.

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Klaten;
2. Camat Wilayah Kecamatan Delanggu;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Delanggu;
4. Kepala Desa Delanggu Kecamatan Delanggu.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda Selatan No. 151 Klaten Teelp. (0272) 321780 Klaten

Berdasarkan Surat Keputusan kami Nomor : 421.1/1486 /SK/87/11

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LAYANAN KELOMPOK BERMAIN

Kepada :
Lembaga : Kelompok Bermain " MUTIARA INSANI "
Alamat : Dukuh RT / RW : Ngebong RT 01 RW 06
Desa / Kalurahan : Delanggu
Kecamatan : Delanggu
Kabupaten : Klaten.
Berdiri : 1 Juli 2008
Jenis Layanan : Kelompok Bermain
Penyelenggara : Yayasan Al Husna Klaten

Berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai diterbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas.

Klaten, 28 April 2016

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten

Drs. PANTORO, MM

Pembina Utama Muda

NIP.19610205 198012 1 003.